NO SKRISPI
075/ILHA-U/SU-SI/2023

KHULU' PERSPEKTIF HADIS
(Analisis Penyebab Khulu' Tsabit bin Qais)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

ALFIAH RAFIKA
NIM: 11930121180

Pembimbing I
Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M.Ag

Pembimbing II
Afriadi Putra, S.Th.I, M.Hum

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M / 1444 H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Khulu' Perspektif Hadits (Analisis Penyebab Khulu'Tsabit bin Qais)**

Nama : Alfiah Rafika
Nim : 11930121180
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2023

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Penguji IV

Khairiah, M.Ag
NIP. 19730116 200501 2 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kasim Riau
u masalah.

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Skripsi Saudara/i
An. Alfiah Rafika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I :

Nama	: Alfiah Rafika
NIM	: 11930121180
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Khulu' Perspektif Hadis (Analisis Penyebab Khulu' Tsabit bin Qais)

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suksa Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 Maret 2023
Pembimbing I,

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Afriadi Putra, S.Th.I, M.Hum
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Skripsi Saudara/i
An. Alfiah Rafika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I :

Nama	: Alfiah Rafika
NIM	: 11930121180
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Khulu' Perspektif Hadis (Analisis Penyebab Khulu' Tsabit bin Qais)

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suksa Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 Maret 2023
Pembimbing II,

Afriadi Putra, S.Th.I, M.Hum
NIP. 198904202018011001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN SUSKA RIAU

PERNYATAANKEASLIANKARYATULIS
DAN HAK CIPTA

©Alfiah Rafika, 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Alfiah Rafika
Tempat / Tgl lahir	: Manggilang, 20 Agustus 1999
NIM	: 11930121180
Fakultas / Prodi	: Ushuluddin/IlmuHadis
Judul Skripsi	: *KHULU'* PERSPEKTIF HADIS (Analisis Penyebab Khulu' Tsabit bin Qais)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Maret2023
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
74D4BAKX436738255

Alfiah Rafika
NIM:11930121180

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Alhamdulillah wa Syukurillah, kami sampaikan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*KHULU'* PERSPEKTIF HADIS" (Analisis Penyebab Khulu' Tsabit bin Qais)

Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallaahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya saat ini.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkann satu per satu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Paling utama penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda (Bakri) dan Ibunda (Zelfi) yang telah memberikan dukungan, doa serta harapan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dan juga kepada adik-adik tercinta, Fauzia Nurhijah dan Sakinah mardatillah yang telah memberikan semangat hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Kepada Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
4. Dr. Adynata, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadisr beserta jajaran yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

5. Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M.Ag selaku penasihat akademik dan Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Afriadi Putra, S.Th.I.,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan dari Ilmu Hadis 19; Suci Amaliya, Nur Afrina, Rani Wijayanti, Norleli, Deti Helfika, Ismun Nadia, Firman Aidi, Andika, Wahyu, Abdi, Alom, Fadhlan dan terkhusus teman-teman Ilmu Hadis 19A,
9. Teman-teman Formadiksi Uin Suska Riau, Eliza Oktavia, Oktavia Reda Angraini, Naning Triana, Nurhasanah Lubis, Syafira Atika dan seluruh mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP-K;
10. Dan juga teman-teman Alumni Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Angkatan 41, Nurmalinda, Maya Rahmadani, Sela Daroja, Sherlina, Muhammad Tomi, Iski dan sekalian santri-santri wati Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu.

Harapan kami,semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini.Penulismenyadarisepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 20 Maret 2023
Penulis

Alfiah Rafika
NIM: 11930121180

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	‘
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h / h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	s/s

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	d /d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	‘
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Vokal			Vokal Panjang			Contoh		
ـَ	=	a	ـَا	=	ā	تَكَاثُر	=	*takātsur*
ـِ	=	i	ـِى	=	ī	يَهِيْجُ	=	*yahīj*
ـُ	=	u	ـُوْ	=	ū	تَعْلَمُوْنَ	=	*ta’lamūn*
			ـَوْ	=	*aw*	سَوْفَ	=	*sawf*
			ـَيْ	=	*ay*	عَيْنَ	=	*‘ayn*

A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contooh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlan
Diftong (ay) =	يى	misalnya	خير	menjadi	khayrun

B. Ta' Marbuthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah.*

C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allah kaana wa maa lam yasya' lam yakun.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Khulu Perspektif Hadis (Analisis Penyebab Khulu' Tsabit bin Qais)"** perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan bahkan sampai pada perceraian**.** Jika hal itu berasal dari suami, maka suami bisa lansung mentalak istrinya, namun jika berasal dari istri maka istri mempunyai hak untuk mengkhulu' suaminya, sebagaimana diriwayatan oleh Imam Al-Bukhori dalam hadis menyebutkan tentang Istri Tsabit bin Qais mendatangi Rasulullah untuk mengkhulu' Tsabit bin Qais. permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah yaitu : bagaimana status dan pemahaman hadis tentang khulu' Tsabit bin Qais dan kontekstualisasi penyebab khulu' Tsabit bin Qais. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan takhrij hadis dengan mengumpulkan informasi berdasarkan lafadz hadis, kemudia dilakukan penelitian pada kitab-kitab hadis, kitab jarh wa ta'dil dan kitab serta buku-buku yang mendukung untuk dalam penelitian ini seperti kitab syarh hadis, kitab fiqih, jurnal, artikel ilmiah dan laiinya. Sumber data dalam penelitian ini adalah Hadis Nabi Muhammad SAW tentang khulu' dalam riwayat Imam Malik dan riwayat Imam An-Nasa'i. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hadis tentang khulu' dalam kitab Muwattho Imam Malik dan sunan An-Nasa'i dengan dua orang nama istri Tsabit yang berbeda itu adalah shahih. Dalam dua hadis tersebut disebutkan penyebab terjadinya khulu' antara dua orang istri dengan Tsabit bin Qais, yaitu dengan ketidak nyamanan dan kebencian istri kepada suaminya sehingga dikhawatirkan jatuh pada kekufuran, karena ketika seorang istri tidak bisa melayani dan membaktikan dirinya kepada suaminya, maka secara lansung ia mentang perintah Allah dan Rasulullah untuk berbakti, taat dan patuh kepada suami. Dan yang lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan permasalahan yang tidak bisa ditoleransi karena bisa memberikan mudhorat kepada pihak yang lebih lemah, terutama pihak perempuan. Selain itu dalam hadis tersebut juga menjelaskan tentang iwadh khulu' yang mesti diberikan istri kepada suaminya sebagai tebusan atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya.

Kata Kunci: Hadis, Khulu', Talak, Tsabit bin Qais

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

This research entitle “Khulu’ Hadith Perspective (Analysis of the Khulu’ Cause Of Tsabit bin Qais)” marriage aimed at forming a happy and harmonious family. But in houseold life, it was not always harmonious and it even ended in divorce. If it came from the husband, then the husband could direcly divorce his wife, but if it came from the wife, then the wife has the right to khulu’ her husband, as narrated by Imam Bukhori in the hadith mentions about Tsabit bin Qais’s wife coming to Rasulullah to khulu’ Tsabit bin Qais. The problems of this research : what the status and understanding of the hadith about khulu’ Tsabit bin Qais and the contextualization of the cause of khulu’ Tsabit bin Qais. This research used qualitative method. I was library research. The data were colleted by the searching and conducting *Takhrij* hadith by collecting information based on *Lafadz* hadith, then conducting research on hadith books, *JarhWaTa'dil* books and books supporting this research such as *Sharh* hadith books, *Fiqh* books, journals, scientific articles and others. The data source in this research was the Hadith of the Prophet Muhammad SAW about khulu' in the histories of Imam Malik and Imam An-Nasa'i. The findings of this research showed that the hadith about khulu' in the books of Muwattho from Imam Malik and Sunan An-Nasa'i with two different wives’ names of Thabit'swere authentic. In these two hadiths were stated that the cause of khulu' between two wives and Thabit bin Qaiswas the wife's discomfort and hatred towards her husband so that she was afraid of falling into disbelief, because when a wife could not serve and devote herself to her husband, then she directly challenged the commands of Allah SWT and Rosulullah to be devoted, obedient to their husbands.And the other was violence in household; it was a problem that could not be tolerated because it couldgive the weaker party, especially women. Besides that, the hadith also explained about *Iwadh Khulu*' which a wife must give to her husband as a ransom for a divorce suit filed by a wife against her husband.

Keywords: Hadith, Khulu’, Talak, Tsabit bin Qais

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الملخص

موضوع هذا البحث: **"الخلع في منظور الحديث (دراسة تحليلية في سبب خلع ثابت بن قيس)"** إن هدف الزواج هو لتشكيل الأسرة السعيدة والمنسجمة. إلا أنها في الأرض الواقع ليست دائمة كما يرام، بل قد تقع فيها الطلاق. إذا كانت الإرادة للفراق من جهة الزوج، فله أن يطلق زوجته مباشرة؛ ولكن إذا كانت من جهة الزوجة فلها حق في خلع الزوج، كم ذكر في حديث رواه الإمام البخاري في قضية زوجة ثابت بن قيس حيث جاءت إلى رسول الله لخلعه. انطلاقا من تلك القضية فتحديد البحث كما يلي: كيف درجة ومفهوم الحديث حول خلع ثابت بن قيس؟ ما هو سبب خلعه وكيف مناسبته بالسياق الحالي؟ يستخدم في هذا البحث منهج نوعي، وتجمع المعلومات عن طريق الدراسة المكتبية حيث قامت الباحثة بتخريج الحديث انطلاقا من لفظ الحديث، ثم بحثت عنه في كتب الحديث، وكتب الجرح والتعديل والكتب المساندة للبحث ككتب الشروح للحديث، وكتب الفقه، والدوريات، والمقالات العلمية وغير ذلك. وأما مصادر المعلومات للبحث فهي الأحاديث النبوية التي تتعلق بالخلع برواية الإمام مالك والإمام النسائي. ونتائج البحث تدل على أن الأحاديث حول الخلع في كتاب الموطأ للإمام مالك وسنن النسائي توجد فيها اسما الزوجتين المختلفتين لثابت بن قيس وهما الحديثان الصحيحان. وفي كلي الحديثين ذكر سبب حدوث الخلع بين الزوجتين وبين ثابت بن قيس، وهو عدم حب الزوجتين وبغضهما لثابت بن قيس، حتى تخافتا أن تقعتا في الكفر، وذلك بأن الزوجة إذا لم تخدم ولم تطع زوجها فإنها لم تطع أوامر الله ورسوله. وسبب أخر هو حدوث العنف في الأسرة حيث لم يسمح به ومضر للمرأة كجهة ضعيفة. والقضية الأخرى ذكرت في الحديث هي بيان لزوم العوض في الخلع تقدمه الزوجة تجاه الزوج فداء لما قامت به من خلع زوجها.

الكلمات الدليلة: الحديث، الخلع، الطلاق، ثابت بن قيس

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **iii**
ABSTRAK ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Penegasan Istilah 5
C. Identifikasi Masalah 6
D. Batasan Masalah 6
E. Rumusan Masalah 7
F. Tujuan 7
G. Manfaat 8
H. Sistematika Penulisan 8
BAB II KERANGKATEORETIS **10**
A. Landasan Teori 10
1. Khulu' 10
2. Biografi Tsabit bin Qais 16
B. Tinjauan Kepustakaan 18
BAB III METODE PENELITIAN **22**
A. Jenis dan Metode Penelitian 22
B. Sumber Data 22
C. Teknik Pengumpulan Data 23
D. Teknik Analisis Data 23
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Status dan Pemahaman Hadis 25
B. Kontekstualisasi Khulu' Tsabit Bin Qais 47
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 59

UIN SUSKA RIAU

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Syariat agama Islam yang pertama bukanlah sholat, puasa, zakat dan haji melainkan pernikahan. Syariat pernikahan telah ada sejak nabi Adam dan Siti Hawa masih disurga. Nabi Adam dan Siti Hawa menikah disurga dan malaikat Jibril yang menjadi saksi atas pernikahan manusia pertama tersebut. Sejarah tersebut menjadi asal mula syariat pernikahan yaitu syariat *muqaddimatun.* (Syariat pertama).[1]

Pernikahan adalah sebuah moment yang pasti sangat dinantikan oleh setiap orang normal yang telah dewasa yang merasa cukup dan siap untuk diberiikan tanggung jawab serta sudah memiliki keinginan biologis antara perempuan dan laki-laki. Selain itu dengan pernikahan dapat terjaga kesucian dan terpeliharanya cinta dan juga keturunan pasangan tersebut.

Pada dasarnya tujuan dari pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Pasal 1 menegaskan "pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan yang maha esa.[2]

Didalam KHI pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan itu ialah menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[3] Jika seandainya salah satu dari ketiga unsur ini hilang dari suatu pasangan maka akan timbullah sebuah kerapuhan dalam bahtera rumah tangga tersebut.

Dalam tradisi pernikahan umat Islam di Indonesia, setelah pelaksanaan prosesi akad nikah selesai dan dinyatakan sah secara agama maupun secara hukum, terkadang pengantin laki-laki diminta membaca sighat taklik talak, yang merupakan perjanjian dalam pernikahan yang berkaitan dengan talak. Perjanjian

[1] Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan dalam Islam (studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)* jurnal Islam Nusantara, Vol. 04. No. 01 tahun 2020. hlm. 104.

[2] Departemen Agama RI., *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, (jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000) hlm. 96.

[3] Kompilasi hukum Islam indonesia (Jakarta: Ditbinbapera Depag RI: 2000) hlm. 3.

yang berkaitan dengan taklik talak diatur dalam pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI).[4]

Taklik talak dibacakan oleh pengantin laki-laki didepan para saksi dan diteliti oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di depan semua orang dan mempelai wanita itu sendiri. Pembacaan *sighat* taklik talak ini memiliki tujuan untuk melindungi istri agar tidak diperlakukan seenak-enaknya oleh suami, sehingga jika istri tidak bisa menerima dan ridho atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai (*Khulu'*) berdasarkan syarat ta'lik yang disebutkan dalam *sighat taklik*[5]

Belakangan ini sering ditayangkan berita-berita yang membahas tentang kehidupan rumah tangga para artis ibu kota. Ada yang menayangkan kehidupan bahagia dengan dikaruniai anak-anak yang lucu dan sholeh serta patuh kepada orang tuanya dan juga tidak jarang yang memberitakan percekcokan dalam kehidupan rumah tangga artis tersebut. Seperti berita yang terbaru adalah berita yang mengakibatkan banyaknya para perempuan ber-*overthingking* lantaran maraknya terjadi perselingkuhan dan perlakuan KDRT suami terhadap istrinya. Hal ini terjadi disebabkan karena hilangnya sakinah didalam keluarga tersebut, sehingga upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut mengalami hambatan-hambatan sehingga sulit untuk dipertahankan. Ketika keutuhan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka pernikahan atau perkawinan tersebut berada pada ujung kehancuran. Maka kegunaan hukum Islam yang terkonsep dalam fikih harus ditaati oleh umat Islam.

Pada dasarnya perpisahan atau perceraian itu merupakan suatu hal yang harus dihindarkan oleh setiap pasangan suami-istri dalam bahtera rumah tangganya. Meskipun hal tersebut merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan pasangan suami-istri. Terutama bagi seorang suami harus menghindari dan tidak membercandakan kata-kata talak, karena

[4]Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, *Taklik Talak Perspektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga*, 'Anil Islam, Vol. 10 No. 2, Desember 2017. Hal. 264

[5]Mahmoud Syalth dan Ali Al-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih* (Bandung : Terjemahan Zakiy Al-Kaff, Pustaka Setia : 2000) hal. 111

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami memiliki hak penuh untuk mengakhiri suatu ikatan pernikahan dengan menjatuhkan talak kepada istrinya.

Konsepsi talak cerai dalam fikih dibagi dua macam: *pertama*, talak raj'i yaitu suami masih memiliki hak merujuki istrinya atau talak pertama dan talak kedua, dan *kedua*, talak bain adalah menghilangkan hak rujuk yaitu talak tiga. Akibat hukum dari talak bain ini mengharus adanya akad nikah baru pada istri dan istri tersebut harus bercerai dulu jika bekas suami ada niat untuk kembali bersama istrinya.[6]

Meskipun hak talak mutlak ditangan suami, tetapi seorang istri jika merasa suatu hal yang mengusik kehidupan rumah tangganya, dan itu datang dari suami, maka kepadanya diberikan hak untuk menuntut suami menceraikannya dengan cara khulu'.

Menurut Al-Syirazi dalam kitab al-Muhadzab menyatakan bahwa *Khulu'* itu boleh secara mutlak walaupun tanpa sebab asalkan kedua suami istri sama-sama rela. Apalagi kalau karena ada sebab, baik sebab yang manusiawi seperti istri sudah tidak lagi mencintai suami atau sebab yang syar'i seperti suami tidak shalat atau tidak memberi nafkah.[7] Dan masih banyak alasan lain yang dapat menjadi alasan istri untuk menggugat cerai suaminya.

Pada dasarnya seorang isteri diharamkan meminta cerai kepada suaminya. Meminta cerai tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh agama termasuk dosa besar yang wajib dijauhi dan ditinggalkan istri muslimah karena dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa seorang istri yang meminta cerai tanpa alasan yang syar'i maka diharam untuknya baunya syurga.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Perempuan mana saja yang minta cerai tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium aroma surga" (HR. Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187, Ibnu Majah no. 2055)

---

[6] Fikri, Saidah, Aris dan wahidin, *Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in I ndonesia*, vol. 19, No. 1 tahun 2019. hlm. 156.

[7] Johar Arifin dan Ahmad mas'ari, *Tinggi angka cerai gugat dipengadilan agama pekanbaru dan relevansinya dengan konsep kesetaraan gender*, Vol. 16, No. 2, tahun 2017. hlm.144.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hadis tersebut menjelaskan dua hal yang berkaitan dengan perceraian; Pertama, istri meminta cerai dengan khulu' tetapi tidak ada hak yang memaksanya untuk melakukannya secara hukum (setiap istri yang melakukan khulu' tanpa alasan yang baik) akan mendapatkan kecaman dari Allah, Malaikat dan Rasul-Nya sebagai hukuman. Kedua, seorang istri menggugat suaminya atas perceraian yang didasarkan pada tindakan yang merugikan atau menekan istri sehingga mungkin merugikannya Kutukan Allah dan Rasul-Nya dikembalikan kepada suami sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis (suami mengancam istrinya sampai dia meminta khulu'). Kondisi merugikan seorang istri secara umum meliputi tidak bertanggung jawab atas penghidupan secara fisik dan mental di dalamnya, misalnya seorang suami suka menampar istrinya (bermain tangan) dan juga orang lain. Esensi membahayakan istri terkait dengan fakta-fakta dari banyak kasus atau bisa juga fakta-fakta yang dikutip di pengadilan.[8]

Sehingga dalam beberapa kasus seorang istri dibenarkan untuk meminta cerai atau menggugat cerai (khulu') suaminya dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, dalam kondisi yang dapat merugikan pada pihak perempuan seperti suami yang suka main tangan, perkataan yang menyakitkandan selain itu istri yang meminta cerai (Khulu') kepada suami diperbolehkan selama didasarkan pada ketidakmampuan istri untuk tinggal bersama suaminya dengan alasan yang tepat.

Seperti dalam sebuah hadis yang mengisahkan tentang khulu' terjadi dalam keluarga Tsabit bin Qais, yaitu dua orang Istri Tsabit bin Qais mendatangi Rasulullah untuk mengadukan permasalahan keluarganya dalam waktu yang berbeda dan sebab permasalahan yang berbeda namun sama-sama merupakan hadis yang masyhur.

Hadis yang pertama menerangkan tentang penyebab terjadinya khulu' yang terjadi pada Habibah binti Sahl. Penyebab terjadi khulu'nya Habibah dengan Tsabit bin Qais adalah munculnya rasa ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan yang dirasakan Habibah dalam rumah tangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh

[8]Ridwan Hasbi, Syarifuddin Hasibuan, "*The Legality Of Divorce In The Perspective Of Hadith*" Jurnal Ushuluddin, Vol.24, No.1 (Januari-Juni 2016) hal. 58.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

banyak perawi hadis dan setelah dilakukan penelitian diberbagai kitab hadis, penulis menemukan data bahwa hadis dalam kisah khulu' Habibah merupakan hadis yang Shahih dan secara kuantitas merupakan hadis masyhur, karena diriwayatkan oleh banyak perawih namun belum sampai pada mutawatir. Sedangkan pada kisah yang lain, yaitu yang terjadi pada Jamilah binti Abdullah. Jamilah binti Abdullah melakukan khulu' kepada Tsabit bin Qais karena ia mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Tsabit bin Qais melakukan kekerasan kepada Jamilah sehingga mengakibatkan tangannya patah. Setelah penulis melakukan penelitian, penulis mendapati bahwa hadis ini merupakan hadis yang Shahih, namun yang meriwayatkan hadis ini hanya 1 saja, yaitu Imam An-Nasa'i. Maka pada kedua hadis ini penulis perlu melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui status, derajat dan pemahaman hadis, baik itu dalam konteks permasalahan khulu' secara klasik maupun kontemporer. Dalam hal ini penulis memberi judul penelitian ini "***KHULU'* PERSPEKTIF HADIS (Analisis Penyebab Khulu' Tsabit bin Qais**)"

B. Penegasan Istilah

1. Khulu'

Khulu' adalah perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan mas kawin yang diterimanya.[9] Dalam kamus bahasa arab kata خلع (al-khul'u) huruf خ didhummahkan berarti perceraian atas permintaan isteri dengan pemberian ganti rugi dari pihak isteri.[10]

2. Hadis

Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, sifat atau surah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.[11]

3. Penyebab

[9]Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1994) hal. 498.

[10]Ahmad Warson Munawwir, *Al-MunawwirKamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka Progresif, 1997), hlm.231

[11]Manna' AL-Qattan, *Mabahits Fii Ulumil Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman, cet. 13 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019) hal. 22.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyebab adalah segala hal yang menyebabkan atau hal menimbulkan akibat.[12]

4. **Tsabit bin Qais**

Tsabit adalah salah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan kaum Anshor[13]

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Banyaknya kasus istri yang mengalami KDRT yang menuntut cerai gugat
2. Banyaknya kasus istri yang cerai gugat disebabkan lemahnya pendapatan suami dibandingkan dia.
3. Banyaknya kasus gugat cerai yang akibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga karena faktor perselingkuhan.
4. Kasus perceraian khulu' yang diakibatkan perjodohan.
5. Pernikahan diatas ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga.
6. Ancaman bagi Istri yang meminta cerai gugat tanpa ada alasan yang syar'i
7. Kasus istri Tsabit bin Qais yang berformulasi dengan cerai gugat yang bersifat pasti
8. Perbedaan nama istri Tsabit bin Qais dalam hadis tentang *khulu'*
9. Banyak hadis yang menjadi tentang khulu'

D. Batasan Masalah

Dalam hukum Islam, dalil *khulu'* terjadi pada keluarga Tsabit bin Qais. Banyak hadis yang menerangkan tentang kasus *Khulu'* yang terjadi dalam keluarga Tsabit bin Qais, namun dalam beberapa hadis terdapat perbedaan kasus istri yang melakukan *Khulu'* kepada Tsabit bin Qais. Dalam beberapa riwayat menyebutkan istri Tsabit yang melakukan *Khulu'* kepadanya adalah Habibah binti Sahl, Habibah melakukan khulu' kepada Tsabit bin Qais karena ketidaknyamanan

[12] Arti kata sebab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tamggal 20 Maret 2023, pukul 10.04

[13] Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf AL-Mizi, *Tadzhibul Kamal Fi Asmai Rijal* (Beirut, Muassisah Ar-Risalah : 1992), juz. 4 hlm. 368

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kebencian yang amat mendalam kepada Tsabit bin Qais dan karena hal tersebut ia takut menjadi kufur kepada Allah. Setelah melakukan penelusuran dalam kitab *Mu'jam* hadis tentang *Khulu'* Habibah binti Sal terdapat 5 dalam riwayat yaitu, Sunan Abu Dawud kitab Talak nomor 7, 18, Sunan An-Nasa'i kitab Talak nomor 34, Muwattho' Imam Malik kitab Talak nomor 31, Sunan Darimi kitab Talak nomor 7, Musnad Ahmad Juz 6 halaman 434 dan dalam riwayat lainnya disebutkan Jamilah binti Abdullah bin Ubay, Jamilah bin Abdullah melakukan khulu' kepad Tsabit bin Qais karena mendapatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangganya hingga tangannya patah, maka karena hal tersebut ia dan saudaranya mendatangi Rasulullah untuk mengadukan hal tersebut dan mendapatkan hak khulu'. Dalam pencarian dari kitab *Mu'jam Al-Muhfaraz min Alfazil Hadis Nabawi* terdapat 1 riwayat yaitu Sunan An-Nasa'i kitab Talak nomor 53. Dari beberapa hadis yang menerangkan tentang kasus khulu' Tsabit bin Qais penulis membatasi kajian penelitian ini pada hadis 2 buah hadis, yaitu hadis yang terdapat dalam kitab Muwattho' imam Malik kitab talak, hadis no. 31 dan kitab sunan An-Nasa'i kitab talak, hadis no. 53

E. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam penelitian ini maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah. Dalam usaha menghindari ketidak jelasan serta memfokuskan pada pokok masalah yang akan dibahas, maka penulis menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis khulu' Tsabit bin Qais?
2. Bagaimana kontekstualisasi penyebab khulu' Tsabit bin Qais dengan kehidupan sekarang?

F. Tujuan

Dalam setiap penelitian memiliki tujuan, kenapa penelitian ini dilakukan, maka tujuan dari penelitian mengenai , antara lain:

a. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang *khulu'*
b. Untuk mengetahui kontekstualisasi penyebab khulu' Tsabit bin Qais dengan kehidupan sekarang

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan nilai fungsional baik itu yang bersifat teoretis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hadis tentang faktor dan alasan *khulu'*/cerai gugat berdasarkan kisah yang dialami oleh Tsabit bin Qais dalam hadis riwayat Imam Malik dan An-Nasa'i yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan ilmu hadis serta dapat menambah bahan hukum bagi kalangan yang berminat untuk memahaminya.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan bermanfaat bagi mayarakat luas khususnya bagi para akademisi lingkungan UIN SUSKA Riau.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya, skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang penelitian, penegasan istilah,identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini merupakan kerangka teoretis yang terdiri dari landasan teori dan tinjauan kepustakaan. Didalam landasan teori dipaparkan tentang kajian teori tentang *Khulu'* yang meliputi, pengertian *Khulu',* syarat dan rukun *Khulu'* Bentuk-bentuk *Khulu'* dan faktor penyebab terjadinya *Khulu'* dan biografi Tsabit bin Qais. Sementara dibagian sub tinjauan kepustakaan dipaparkan tentang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai karya ilmiah lainnya yang relevan tentang penelitian ini.

BAB III Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (library resarch), metode yang digunakan yaitu metode kulitatif, sumber data yang diperoleh dari study perpustakaan seperti artikel, makalah, skripsi, buku ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam analisa data.

BAB IV Merupakan bab pembahasan yang berisi pembahasan dan analisis, yaitu uraian jawaban dari rumusan masalah yang terdapat didalam bab I yang meliputi; kualitas hadis tentang keluarga Tsabit bin Qais dan analisis penyebab khulu' Tsabit bin Qais dalam hadis riwayat Malik dan An-Nasa'i.

BAB V Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari uraian jawaban yang terdapat didalam bab IV beserta saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. *KHULU'*

a. Pengertian *khulu'*

Secara etimologi *Khulu'* berasal dari bahasa arab خلع (khala'a) yang berarti melepaskan, menanggalkan atau membuka pakaian[14], karena pasangan atau suami istri itu diibaratkan baju bagi satu sama lainnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Sedangkan secara terminologi *khulu'* ialah tuntutan cerai yang diajukan oleh seorang Istri kepada suaminya dengan memberikan tebusan sebagai ganti rugi terhadap dirinya.[15] Di Indonesia *Khulu'* dipakai istilah talak tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang telah diterimanya.[16]

Secara syariat *Khulu'* adalah berpisahnya seorang suami dengan istrinya dengan penyerahan barang sebagai pengganti yang diperuntukan bagi suami. Hal ini terjadi karena rasa tidak suka dalam hal pergaulan (istri dan suami) baik karena buruknya perangai atau kondisi tubuh, dan istri takut tidak bisa menunaikan hak Allah dalam hal mentaati suaminya.[17]

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani menjelaskan dalam kitab fathul bari, *Khulu'* adalah istri yang menebus dirinya sendiri dengan harta yang diberikan pada suami atau pisahnya istri dengan membayar sejumlah harta.[18]

Menurut Muhammad Yunus, *Khulu'* adalahperceraian antara suami dan istri dengan membayar *'iwad* dari pihak istri, baik dengan ucapan *khulu'*maupun

[14]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 231.

[15] Johar Arifin dan Ahmad Mas'ari, "*Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender*", Jurnal Marwah, vol. 16, No. 2, tahun 2017, hlm. 143.

[16] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994/1995), hlm. 498.

[17] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, terj. M. Taqdir Arsyad (Jakarta, Griya Ilmu, 2017) hlm. 641.

[18] Ibnu hajar al-Asqalani, *fathul bari* (Beirut, Dar Al-Ma'rifat, t.t) juz 9, hlm. 395.

talak.[19]Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 pada poin i, disebutkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh* atau tebusan kepada suami atas persetujuan suami.[20]

Secara fikih para 'ulama madzhab mendefinisakan khulu' dengan beberapa makna, sebagai berikut:

- Ulama madzhab hanafiyah mendefenisikan

  الخلع هو ازالة ملك النكاح النتوفّقة على قبول المرأة الخلع أو ما فى معناه

  Artinya: "*Khulu'* adalah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz *khulu'* atau yang semakna dengan itu.

- Ulama madzhab Malikiyah mendefenisikan

  الخلع شرعا هو الطّلاق بعوض

  Artinya: "*Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebusan."

- Ulama madzhab syafi'iyah mendefenisikan

  الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزّوجين بعوض متوفّرة فيه الشروط

  Artinya: "Khulu' menurut syara' adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

- Ulama madzhab malikiyah mendefenisikan

  الخلع عو فرق الزّوج من امراة بعوض يأخذه الزوج من مرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة

  Artinya: " *Khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istri atau dari lainnya dengan lafadz tertentu.

Dari beberapa pengertian *khulu'* yang telah dijelaskan maka penulis mengambil kesimpulam bahwa *Khuli'* adalah perceraian antara suami dan istri atas keinginan istri untuk melepaskan ikatan pernikahannya dengan memberikan *iwadh* atau mengembalikan maskawin kepada suami.

b. Syarat dan rukun *Khulu'*

Diantara diperbolehkannya *khulu',* ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khulu'* dan juga ada yang berkaitan dengan sifat yang

[19] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, Cet.10, 1983), hlm. 131.

[20] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 14.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membolehkan *khulu'.* Ada yang berkaitan dengn keadaan wanita yang melakukan khulu', atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.[21]

Khulu' dianggap sah dan jatuh apabila telah memenuhi beberapa unsur, diantaranya rukun dan syarat. Adapun dalam setiap rukun *khulu'* mempunyai syarat yang masing-masing harus ada pada rukun tersebut. Adapun Syarat dan rukun dari *khulu'* itu menurut Abi Yahya Al-Anshari ada 5 yaitu:

1) Suami Sah Talaknya

Syarat suami sah talaknya yaitu baligh, berakal dan berdasarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam talak. Demikian itu karena *Khulu'* juga talak suami menjadi rukun bukan syarat.

2) Penerima iwadh

Agar *Khulu'* sah dari seorang istri, syarat penerima *Khulu*' haruslah prang yang sah mentasarufkan harta secara mutlak karena menerima *Khulu'* berarti keharusan menerima harta. Adapun orang yang tidak boleh atau terlarang menerimanya antara lain: budak, orang dungu, orang sakit, anak kecil, dan orang gila.[22]

3) Iwadh/pengganti *Khulu'*

Iwadh yaitu sesuatu uang tebusan atau barang ganti rugi yang diberikan istri kepada suami agar suami mau menceraikan istrinya. Iwadh yang diberikan dengan syarat harta tersebut tidak berbahaya, suci dan milik sah (bukan *ghasab*). Tentang *iwadh* ini para ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama menempatkan *iwadh* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk syah nya *khulu',* pendapat lain diantara satu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa *iwadh*. Alasannya adalah bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karena itu boleh tanpa *iwadh*, sebagaimana berlaku dalam *talak.*[23] Harta yang dijadikan tolak ukur untuk dijadikan

[21] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat,* (Bandung, Pustaka Setia 1999) hlm. 88.

[22] Abdul Aziz Muhammad Azam, abdul Wahab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT*, khitbah, Nikah, dan talak. Terj. Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta, Amzah, 2015) hlm. 302.

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta, Kencana, 2006) hlm. 236.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iwadh adalah harta yang diberikan suami saat akad pernikahan yaitu mahar, dengan demikian harta yang boleh diberikan sebagai mahar, maka boleh dijadikan iwadh untuk *Khulu'*.[24]

4) Kemaluan

Yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami men*talak* istrinya dengan *talak bain* maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri.

5) *Sighat*

Shigat ini adalah sebuah syarat yang pasti, karena dalam ini sighat menjadi tanda dari sebuah penegasan atas *khulu*'nya. Lafal Khulu' terbagi menjadi dua, yaitu dengan lafal *Sharih* (jelas) dan *Kinayah*(sindiran).

Lafal *sharih* terbagi menjadi tiga lafal, yaitu sebagai berikut:

- Menggunakan lafal *Khulu' "*Aku *Khulu'* padamu" tidak perlu niat karena ia berulang kali dikandung syara' berarti hendak berpisah seperti berulang dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan Al-Baghawi, Shahib al-Anwar, Al-Asnawi dan Al-Baiquni. Ulama Syafi'iyah dalam suatu pendapat mengatakan bahwa kalimat itu sindiran sehingga perlu niat talak,, ia turun dari lafal talaq yang berulang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kandungan syara'.
- Menggunakan lafal tebusan, "Aku tebus engkau dengan begini"
- Menggunakan lafal *Fasakh*. "Aku *Fasakh* nikah engkau dengan begini", wanita menerimanya. Demikian itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa *Khulu'* itu *Fasakh*, sedangkan jika dikatakan *Khulu'* itu talak, lafal *Fasakh* berarti sindiran karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan tidak dipakai dalam *uruf*, maka ia tidak sarih dan tidak jatuh talak tanpa niat.[25]

Khulu' sah dengan menggunakan lafal-lafal *Kinayah* (sindiran) talak, akan tetapi pada *Khulu'* disyaratkan niat talak dari kedua pihak. Jika

[24] Abu Malik kamal, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007) hlm. 556.
[25] Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. hlm. 308.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua atau salah satunya tidak berniat untuk menjatuhkan maka tidak sah *Khulu'*-nya.

c. Faktor Penyebab Terjadinya *Khulu'*

Didalam kehidupan rumah tangga, percekcokan dan pertikaian kerap sekali terjadi. Bahkan sampai mengakibatkan perceraian, baik itu suami mentalak istrinya maupun istri yang mengajukan gugatan cerai atau *khulu'. Khulu'* boleh dilakukan pada waktu istri sedang dalam keadaan suci maupun haid, karena Nabi SAW. tidak meminta keterangan lebih dahulu kepada perempuan yang datang kepada beliau yang ingin melakukan *khulu.* Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya *khulu',* diantaranya :

1) KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan yang paling sering digunakan oleh para istri untuk minta cerai. Istri yang kerapkali mengalami perlakuan yang kasar dari suaminya memiliki hak penuh untuk menuntut atau menggugat cerai suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dalam bentuk fisik saja, akan tetapi kekerasan secara psikis seperti berkata kasar, menghina, mencaci maki, mengancam, memfitnah juga merupakan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diatur pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[26]

2) Tidak diberi nafkah secara materi

Salah satu kewajiban dan tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah secara materi kepada istri. Meskipun

[26]UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga [JDIH BPK RI], diakses pada 08 Januari 2023 pukul 14.52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri bekerja dan memiliki penghasilan bahkan lebih besar daripada penghasilan suaminya, tapi seorang suami tetap memiliki kewajiban yang satu ini, yaitu memberikan nafkah. Jika suami tidak melakukan kewajibannya ini, maka istri bisa mengajukan *khulu'* jika ia tidak sanggup lagi. Dasar hukumnya adalah dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP, dalam agama Islam juga diatur tentang kewajiban suami dalam rumah tangga yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ ۗ

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

3) Tidak diberikan nafkah secara batin

Selain nafkah secara materi, suami juga harus memberikan nafkah secara batin. Walaupun dalam agama disebutkan bahwa jika suami meminta istri tidak boleh menolak namun bukan berarti istri tidak memiliki hal yang sama. Hanya saja kebanyakan wanita lebih memilih diam karena alasan segan ataupun malu kepada suami padahal mereka memiliki hak yang sama untuk meminta nafkah batin.

4) Suami yang memiliki wanita lain atau selingkuh

Tidak ada wanita yang ingin di duakan ataupun menjadi orang kedua dalam kehidupan rumah tangga, terlebih jika suaminya mengistimewakan wanita lain. Didalam agama ataupun undang-undang sudah diatur jika seorang suami hendak melakukan pernikahan lagi, maka ia harus meminta izin dan seizin dari istrinya yang pertama. Namun dalam beberapa kasus, banyak juga istri yang memilih untuk tetap bertahan meskipun batinnya tersiksa, tapi tidak sedikit juga lebih memilih untuk berpisah daripada tersiksa lahir dan batinnya.

5) Suami atau istri berzina atau melakukan maksiat

Suami boleh menceraikan istrinya atas dasar zina. Bahwasanya suami atau istri melihat pasangannya melakukan zina dan jika istri meminta *khulu'* kepada suami, maka suami berhak untuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceraikannya, karena pada dasarnya perzinahan itu adalah perbuatan yang sangan dilarang dalam Islam.

2. Biografi Tsabit bin Qais

Nama lengkapnya adalah Tsabit bin Qais bin Syams bin Zuhair bin Malik bin Amrik Al-Qais bin Malik bin Tsa'labah bin Ka'ab bin Al-Khuzraj. Ibunya merupakan seorang perempuan yang berasal dari Tha'i,yakni Aba Muhammad dan ada yang mengatakan Abu Abdurrahman.

Tsabit merupakan seorang juru bicara kaum Anshor dan juru bicara Rasulullah SAW, sebagaimana Hasan seorang penyair Rasulullah.[27] Ia memiliki suara yang lantang, tegas, lugas dan jelas sehingga sangat mempesona dan mampu mengalahkan lawan bicaranya.

Dia adalah salah satu dari angkatan pertama masukIslam di Madinah. Begitu ia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipenuhi hikmah yang dilantunkan oleh seorang dakwah Makkah Mush'ab bin Umair dengan suaranya yang goyah dan tekanan yang merdu, Al-Qur'an segera memikat pendengaran dan hatinya dengan pengaruhnya yang indah, menguasai hati nuraninya dengan keterangannya yang mengagumkan dan mengisi kecerdasannya dengan instruksi dan syariatnya. Allah Ta'ala mengulurkan dadanya kepada Islam, meninggikan posisinya dan mengangkat namanya dengan bergabung di bawah panji Nabi Islam.[28]

Suatu ketika datang utusan dari seluruh Jazirah Arab ke Madinah oleh Bani Tamim yang mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, "Kami datang akan bangga padamu, jadi biarkan penyair dan juru bicara kami menyampaikannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam tersenyum, lalu beliau bersabda, "Aku telah mengijinkan juru bicaramu, tolong!"

Juru bicara mereka Utharid bin Hajib berdiri dan mulai membanggakan keunggulan rakyatnya. Setelah selesai, Nabi berkata kepada Tsabit bin Qais,

---

[27] Abu Al-Hasan Ali bin Abi Al-Karim Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Al-Syaibani Al-Jazari, *Usdul Ghobah fi Ma'rifatil Shahabah* (Darul Kitab Al-Alamiyah: 1994) hal. 451

[28] Kisah Shahabat: Tsabit bin Qais al-Anshari Radhiyallahu 'anhu – Kisah Teladan & Sejarah Islam (kisahislam.net)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Berdiri dan jawablah!" maka Tsabit bin Qais maju kedepan untuk menjawab para khatib mereka dan Hasan bin Tsabit meladeni para penyair. Hingga mereka terpesona karena kefasihan dan kelugasan gaya bicara dari Tsabit bin Qais.[29]

Tsabit sering mengikuti Rasulullah dalam setiap perperang, karena ia mengharapkan mati dalam keadaan syahid. Hingga tiba saatnya terjadi perang melawan orang-orang murtad antara kaum muslimin melawan Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar ash-Shiddiq. Saat itu Tsabit adalah panglima pasukan Anshar sedangkan Salim maula Abu Hudzaifahadalah panglima orang-orang Muhajirin, sementara panglima yang membawahi orang-orang Muhajirin, Anshar dan orang-orang Arab pedalaman adalah Khalid bin al-Walid.

Dalam perperangan ini pasukan Musailamah Al-Kazab unggul atas kaum muslimin, hingga Tsabit melihat kelemahan kaum muslimin yang membuat hatinya sedih dan teriris, dia mendengar kaum muslimin saling melemahkan satu sama lain dan ini membuat dadanya sempit dan berduka.

Dia tersungkur di medan peperangan dengan sangat tenang sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya berupa gugur sebagai syahid yang sebelumnya telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Gugur sebagai syahid dengan dada tenteram karena Allah SWT mewujudkan kemenangan besar bagi kaum muslimin.

[29]Redaksi, 17 Desember 2019 Tsabit Bin Qais, Orator Rasulullah - HIDAYATUNA - HIDAYATUNA diakses pada 15 Maret 2023 pukul 22.07

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Kepustakaan

1. Alis Maulana, dalam penelitian Tesis dengan judul "Pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang talak *Tafwid* dan relevansinya dengan teori kesetaraan gender dalam praktik pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia".[30] dalam penelitian tesis ini penulis menjelaskan fokus penelitiannya tentang pandangan/pemikiran imam syafi' tentang talak tafwid,- penyerahan hak talak oleh suami kepada istri-, dengan mengaitkan dengan konsep kesetaraan gender. Sedangkan dalam penelitian ini saya menguraikan penelitian ini dengan mengkomparasikan antara dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik dengan menyandingkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang menjadi dalil *khulu'* yang pada umumnya dipakai sebagai dalil *khulu'.* Maka dengan mengkomparasikan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik ini akan didapati nama istri yang minta *khulu'* kepada Tabit bin Qais yang terdapat didalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori.
2. Risma Sari, dalam penelitian Tesis dengan judul "Khulu' disebabkan kekurangan pada fisik suami dalam kitab Shahih Bukhori (Analisis Fiqhul Hadis)[31]. Dalam penelitian ini penulis mengkonsentrasikan kajian penelitiannya pada persoalan khulu' oleh para ahli fiqhi yang berbeda pendapat terhadap persoalan khulu' dan juga penulis memfokuskan penelitiannya ini kearah memahami hadis khulu' yang disebabkan oleh kekurangan fisik suami. Sedangkan dalam penelitian ini saya menguraikan penelitian ini dengan mengkomparasikan antara dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik dengan menyandingkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang menjadi dalil *khulu'* yang pada umumnya dipakai sebagai

[30]Alis Maulana, *Pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang talak Tafwid dan relevansinya dengan teori kesetaraan gender dalam praktik pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia*, Prodi Ahwal Syakhsiyah, Institut Islam Negeri Ponorogo, 2021

[31]Risma Sari, *Khulu' disebabkan kekurangan pada fisik suami dalam kitab Shahih Bukhori (Analisis Fiqhul Hadis*), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2020

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil *khulu'.* Maka dengan mengkomparasikan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik ini akan didapati nama istri yang minta *khulu'* kepada Tabit bin Qais yang terdapat didalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori.

3. Johar Arifin dan Ahmad Mas'ari, dalam jurnal Marwah PSGA UIN Suska Riau dengan judul, "Tingginya angka Cerai gugat dipengadilan agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep kesetaraan gender"[32]. Dalam penelitian ini penulis fokus pada perceraian gugat dengan mengambil sampel penelitiannya dari pengadilan agama kota Pekanbaru. Dan dalam jurnal ini penulis membahas bahwa tingginya angka perceraian dikota pekanbaru disebabkan oleh bolehnya seorang istri menggugat cerai suaminya/*Khulu'* dan maraknya pemikiran kesetaraan gender dikalangan masyarakat terutama dikalangan perempuan-perempuan di Pekanbaru. Sedangkan dalam penelitian ini saya menguraikan penelitian ini dengan mengkomparasikan antara dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik dengan menyandingkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang menjadi dalil *khulu'* yang pada umumnya dipakai sebagai dalil *khulu'.* Maka dengan mengkomparasikan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik ini akan didapati nama istri yang minta *khulu'* kepada Tabit bin Qais yang terdapat didalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori.
4. Afi Suhairi Pandjaitan, dalam skripsi penelitiannya dengan judul, "Analisis *Iwad Khulu'* menurut *empat* Madzhab dalam Perspektif Gender"[33]. Dalam penelitian ini penulis lebih fokuskan penelitiannya tentang *Iwad Khulu*' dari pandangan *empat* Ulama madzhab dengan menggunakan pendekatan gender untuk menetukan hasil penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian ini saya menguraikan penelitian ini dengan mengkomparasikan antara dua

[32] Johar Arifin dan Ahmad mas'ari, *Tinggi Angka Cerai Gugat Dipengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender*, Vol. 16, No. 2, tahun 2017.

[33] Afri Suhairi Panjautan, *Analisis Konsep Iwad Khulu' Menurut Empat Madzhab*, Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik dengan menyandingkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang menjadi dalil *khulu'* yang pada umumnya dipakai sebagai dalil *khulu'.* Maka dengan mengkomparasikan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik ini akan didapati nama istri yang minta *khulu'* kepada Tabit bin Qais yang terdapat didalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori.

5. Edi Kurniawan, Ulul Albab Fadhlan dan Illy Yanti, dalam jurnal Al-Hukama, dengan judul "Khulu' menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali : mencari relevansinya di Indonesia"[34]. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan fokus penelitiannya pada pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali dalam perihal Khulu' dengan menggunakan dalilnya masing-masing, dengan membandingkan terlebih dahulu kedua pendapat tersebut kemudian dianalisisnya dan terakhir mencari relevansi dari kedua konteks pemikiran Imam madzhab tersebut dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini saya menguraikan penelitian ini dengan mengkomparasikan antara dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik dengan menyandingkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang menjadi dalil *khulu'* yang pada umumnya dipakai sebagai dalil *khulu'.* Maka dengan mengkomparasikan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Malik ini akan didapati nama istri yang minta *khulu'* kepada Tabit bin Qais yang terdapat didalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori.
6. Miftahul Huda,dalam penelitian skripsi dengan judul : Relevansi Konsep *Khulu'*menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali Dengan Kompilasi Hukum Islam.[35] Dalam penelitian ini penulis menguraikan penelitiannya dengan mngkomparasikan konsep *khulu'* menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanbali dan menyandingkan dengan kompilasi Hukum Indonesia. Imam

[34]Edi Kurniawan, *Khulu' Menurut Imam syafi'I dan Imam Hanbali : Mencari Relevansinya di Indonesia.* vol. 10, No. 01, Juni 2020

[35]Miftahul Huda, *Relevansi Konsep Khulu'menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2022

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i berpendapat bahwa *khulu* ' tergolong kepada talaq, sedangkan menurut Imam Hanbali *Khulu'* itu merupakan *fasakh* (pembatalan nikah). Jika merujuk kepada kompilasi hukum Islam, *khulu'*itu mengurangi jumlah talaq, dan sementara fasakhbukanlah talaq. Selain dari menjelaskan perbedaan makna atau konsep *khulu'* menurut Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam, dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan perbedaan Iddah wanita yang di*khulu'* menurut Imam Syafi'i, Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan didalam skripsi yang saya tulis ini, saya menjelaskan hadis yang menjadi dalil *khulu'*serta adanya perbedaan nama Istri atau wanita yang minta *khulu'* tersebut kepada suaminya, yaitu Tsabit bin Qais. Maka saya mengkomparasikan antara dua hadis yang dirawihkan oleh Imam an-Nasa'i dan Imam Malik untuk mencari nama istri yang dimaksud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, karena didalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori tidak disebutkan nama istri Tsabit bin Qais yang minta khulu' tersebut.

7. Mei Fatekah, dalam penelitian skripsinya dengan judul : Studi Komparatif Pandangan Imam Syafi'i dan Imam ibn Hazm Tentang Status *Khulu'* Sebagai Talak.[36] Dalam penelitian ini penulis menguraikan penelitiannya dengan mengkomparasikan pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Ibnu Hazm, Imam Syafi'i dengan melandaskan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229, menetapkan bahwa hukum *khulu'* boleh namun akibatnya hukum *khulu* menjadi talak bain, tidak bisa dirujuk disaat masa iddah kecuali dengan akad pernikahan yang baru. Dan menurut pendapat Ibnu Hazm *Khulu'* itu termasuk talak, namun talak *raj'i*, kecuali suaminya mentalak tiga kali baik lansung atau tidak, dan terhadap perempuan yang belum digaulinya. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis dalam skripsi ini saya mengkomparasikan antara dua hadis yang sama-sama menerangkan tentang *khulu'*, namun nama wanita yang dikhulu' berbeda. Maka dalam penelitian ini saya mencari kedudukan kedua hadis tersebut, dan melakukan

[36]Mei Fatekah, *Studi Komparatif Pandangan Imam Syafi'i dan Imam ibn Hazm Tentang Status Khulu' Sebagai Talak,* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komparasi baik itu secara tekstual maupun kontekstual kedua hadis tersebut.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatafif, karena untuk menemukan maksud dari pembahasan yang diinginkan penulis mengolah data yang ada (buku-buku) untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan

Penelitiatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *pospositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan sevata tiangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada *Generlisasi.*[37]

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer ini adalah sumber utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Adapun data primer yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain kitab Hadis Shahih Bukhari, Sunan An-Nasa'i, dan *Muwattho'* Imam Malik, *AT-Tamhid Lima fi Muwattho' min Ma'ani wa Al-Asanid, Dzakhoirul Uqbah fii Syarhi Al-Mujtabah*

2. Data Sekunder

   Penggunaan data sekunder peneliti merujuk pada literatur-literatur yang secara umum maupun khusus mengacu kepada pembahasan yang dikaji. Data sekunder yang disajikan yakni berupa referensi-referensi baik

[37]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* hlm. 9

itu buku, jurnal, artikel maupun kitab yang secara langsung maupun tidak lansung yang membahas seluruh tema yang berkaitan dengan *Khulu'*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.[38]

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data hadis yang penulis gunakan adalah terlebih dahulu penulis melakukan penelusuran kedalam kitab Mu'jam Al-Muhfaras min Afazil hadis nabawi dengan menggunakan lafadz hadis untuk menemukan informasi hadis tersebut termuat kedalam kitab apa saja. Setelah dilakukan penelusuran kedalam kitab Mu'jam penulis melakukan penelusuran kedalam Maktabah Syamilah yaitu pada kitab-kitab tis'ah berdasarkan hasil penelusuran kitab Mu'jam. Setelah mendapati hadis, penulis melakukan takhrij hadis dengan melakukan pendataan para perawi hadis dari masing-masing hadis yang terdapat dalam masing-masing kitab hadis dari informasi Mu'jam. Setelah mendapati kuantitas perawih selanjutnya dilakukan penelitian kualitas perawi untuk mendapatkan kualitas hadis tersebut. Setelah kualitas dan kuantitas hadis didapatkan selanjutnya penulis membuat syarah atau pemahaman hadis dari kitab-kitab syarah, buku, artikel, jurnal dan tulisan-tulisan peneliti lainnya yang membahas tentang penyebab khulu' Tsabit bin Qais.

D. Teknik Analisis Data

Penganalisisan data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis yang objektif dan tidak terpengaruh dengan asumsi pribadi. Untuk meghasilkan pembahasan yang sinkron dan relevan maka disusun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang sesuai, serta melengkapi pembahasan dengan Hadis dan ijtihad jika diperlukan, sehingga pembahasan dapat dipahami dengan baik dan jelas.

[38] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 308

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengumpulkan Hadis-Hadis yangbersangkutan yang terdapat pada khulu'. Kemudian menentukan kualitas sanad Hadis dan kuantitas dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:
   a. Meneliti pribadi periwayat Hadis dan metode periwayatannya, yang meliputi kaidah ke-shahihan sanad sebagai acuan kemudian dari segi pribadi periwayat yang diteliti, sekitar Jarh wa at-Ta'dil, ketersambungan sanad serta meneliti syadz dan 'illat yang terdapat pada sanad dan matan.
   b. Menyimpulkan hasil penelitian sanad dan matan Hadis. Di sini akan terlihat status Hadis tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitas Hadis tersebut.[39]
   c. Menganalisa Fiqhul Hadis (Hukum yang terkandung dalam Hadis).
3. Membuka dan membaca buku, kitab syarah, jurnal, artikel, skripsi dan sebagainya untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan permasalahan.
4. Membandingkan antara kandungan satu hadis dengan hadis yang lainnya untuk mendapatkan data dan fakta yang ditelusuri.

[39] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hm. 51-98.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan mengenai khulu' perspektif hadis sebagai berikut:

1. Hadis tentang khulu' yang membahas tentang permasalahan dalam rumah tangga Tsabit bin Qais dengan Habibah binti Sahl yang diriwayatkan dalam kitab muwattho' Imam Malik berkualitas Sahih, dikarenakan setelah penulis melakukan penelitian sanad hadis maka didapatkan perawi jalur Imam Malik ini dinilai Adil semua, sanadnya bersambung, semua perawinya dhabit, dan tidak terdapat illat dan syadz. Dan hadis tentang khulu' yang membahas tentang permasalah dalam rumah tangga Tsabit bin Qais dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay yang terdapat dalam kitab Sunan An-Nasa'i berkualitas Sahih, dikarenakan setelah penulis melakukan penelitian sanad hadis maka didapatkan perawi jalur Imam Malik ini dinilai Adil semua, sanadnya bersambung, semua perawinya dhabit, dan tidak terdapat illat dan syadz.
2. Kontekstualisasi hadis dalam permasalahan keluarga Tsabit bin Qais dengan istrinya baik itu dengan Habibah binti Sahl maupun Jamilah binti Abdullah bin Ubay terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan khulu' atau gugat cerai yang dilayangkan oleh istrinya kepada Tsabit, diantaranya seperti kasus Habibah binti Sahl yang menggugat cerai Tsabit karena tidak adanya kebahagian dan kenyamanan dalam rumah tangganya, sehingga ia khawatir akan durhaka dan tidak menjalankan kewajibannya kepada suaminya yang akan mengakibatkan kekufuran dan mengingkari ayat dan hadis nabi yang memerintahkan untuk taat dan patuh pada suami, karena hal itu ia lebih memilih untuk menggugat cerai Tsabit bin Qais kepada Rasulullah SAW. dan mengembalikan semua mahar yang telah diberikan Tsabit kepadanya dulu dan kemudian pindah dan tinggal bersama keluarganya. Dan alasan Jamilah binti Abdullah menggugat cerai Tsabit kepada Rasulullah dengan perantara saudaranya, yaitu karena Jamila

mengalami kekerasan dalam rumah tangganya dengan Tsabit bin Qais sehingga tangannya patah dan mengembalikan maharnya dan menunggu masa iddahnya selama satu kali Quru'. Maka realitas kontekstualisasi permasalahan tersebut dengan zaman sekarang ini tindak kekerasan tidak lagi pada seputar kekerasan yang pada fisik, kekerasan dalam rumah tangga juga meliput kepada kekerasan secara psikis, seperti menghina, mencaci maki, umpatan yang menyakitkan sehingga menimbulkan ketakutan, trauma dan membuat hilangnya rasa percaya diri, harga diri dan bahkan bisa mengakibatkan cacat mental hingga kematian kepada korbannya.

B. Saran

1. Perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. apalagi jika itu berasal dari seorang istri yang menggugat cerai suaminya, bahkan Rasulullah dalam sebuah hadi mengatakan bahwa perempuan yang meminta cerai tanpa alasan yang syar'i maka akan diharamkan baginya bau syurga, namun ada beberapa kasus yang mungkin saja tidak dapat tidak sehingga mengharuskan perpisahan itu terjadi. Maka sebelum itu terjadi harapan penulis baik itu untuk diri penulis pribadi dan segenap pembaca, untuk terlebih dahulu memilih dengan baik orang yang akan menjadi pasangan seumur hidup, karena menjaga keutuhan rumah tangga adalah tugas kedua belah pihak agar tercipta *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga;
2. Khulu' atau cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atas suaminya kepada Pengadilan Agama, dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi dan juga konsekuensi dan resiko yang harus diterima nantinya. Maka oleh karena itu penulis berharap agar sebelum melakukan itu terlebih dahulu memikirkan dengan matang dan mempertimbangkan segala resiko, anak, harta dan lain sebagainya.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
an Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azam, abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2015 *Fiqh Munakahat*, khitbah, Nikah, dan talak. Terj. Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta, Amzah)

Abdul Majid Khon, 2018, *Ulumul Hadis* (Jakarta, Amzah)

Abdurrahman Ahmad bin bin Syua'ib An-Nasa'i, 2001 *Sunan Al-Kubro/Sunan An-Nasa'i* (Beirut, Muassasah Ar-Risalah)

Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Ibnu Bardizbah Al-Bukhori Al-Ju'fi,1311*Shahih Bukhori* (Mesir, Sulthaniyah, mathbah al-Kubrah Al-Amriyah)

Abu Al-Hasan Ali bin Abi Al-Karim Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Al-Syaibani Al-Jazari, 1994 *Usdul Ghobah fi Ma'rifatil Shahabah*(Darul Kitab Al-Alamiyah)

Abu Umar bin Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Bar, 1387 H *AT-Tamhid Lima fi Muwattho' min Ma'ani wa Al-Asanid*, (Maroko, Kementrian wakaf dan Urusan agama Islam)

Al-Asqalani, Ibnu Hajjar 1415 H, *Al-Ishobah fi Tamyizi Shahabah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah)

Al-Jariri, Abdurrahman, 1990 *Kitabu al* –Fiqhu '*Ala Mazahib Arba'ah*, Juz IV, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah)

Al-Qattan, Manna', 2019 *Mabahits Fii Ulumil Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman, cet. 13 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)

Az-Zuhaili,Wahbah, 2016 *Tafsir Al-Munir*,(Jakarta:Gema Insani)

Departemen Agama RI., *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, (jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000)

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka)

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

EW,Desianty(2013). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad*.,core.ac.uk,https://core.ac.uk/download/pdf/25493658.pdf

Hasbi, Ridwan dan Syarifuddin Hasibuan, 2016 "The Legality Of Divorce In The Perspective Of Hadith" Jurnal Ushuluddin, Vol.24, No.1 (Januari-Juni)

Hurmain, 2008 *Metode Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, pelaksanaan, analisa, dan penulisan,* (Pekanbaru: Suska Press)

Ibnu hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* (Beirut, Dar Al-Ma'rifat, t.t)

Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf AL-Mizi, 1992 *Tadzhibul Kamal Fi Asmai Rijal* (Beirut, Muassisah Ar-Risalah)

Johar Arifin dan Ahmad Mas'ari, "*Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender*", Jurnal Marwah, vol. 16, No. 2, tahun 2017

Kamal, Abu Malik kamal, 2007 *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta, Pustaka Azzam)

Kamal, Abu Malik, 2017 *Fiqih Sunnah Wanita*, terj. M. Taqdir Arsyad (Jakarta, Griya Ilmu)

Kompilasi hukum Islam indonesia 2000 (Jakarta: Ditbinbapera Depag RI)

M. Syuhudi Ismail, 1992 *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* (Jakarta: Bulan Bintang)

Mahmud Yunus, 1983 *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, Cet.10)

Malik bin Anas, *Muwattho' (*Beirut, Muassasah Ar-Risalah : 1991) (Maktabah Syamilah

Mas'ud, Ibnu 2007 *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) buku 2(Bandung: Pustaka Setia)

Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa Al-Atsyubi, *Dzakhoirul Uqbah fii Syarhi Al-Mujtabah* (Dar Al-Ma'arij 1424 H)

Mukhtar, Kamal 1974 *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang)

Mustafa al-Khasyab, *Dirasah fi al-Ijtima' al-Aili*, (Kairo: Daar an-nahdhah al-Arabiyyah, vet ke-1, tt)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazir, Moh, 2005, *metode penelitian* (Bogor, Ghalia Indonesia)

Nelwan, OI (2019). *Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Privatum*, ejournal. Unsrat.ac.id,https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25917

Rahman, Abd. Ghazaly, 2006 *Fiqh Munakahat,* Seri Buku Daras. (Jakarta: Kencana)

Rahmi, M (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)*.,repository.ar-raniry.ac.id, https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/17451/

Sabiq, Sayyid, 2017, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit)

Saidah, Fikri, Aris dan wahidin, *Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in I ndonesia*, vol. 19, No. 1 tahun 2019.

Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2014 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi danTesis*, (Jakarta: Rajawali)

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999 *Fiqhi Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia)

Sugiono, 2005 *Metode Penelitian Kuantitati*f, (Bandung: Alfabeta,)

Surakhmad ,Winarmo, 1989 *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan teknik* (Bandung, Penerbit Tarsito)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (,Jakarta, Kencana, 2006) hal. 236.

Syuhudi Ismail, 1995 *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*, (Jakarta, PT. Bulan Bintang)

V.Wiratna Sujarweni, 2014*Metode Penelitian*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Buku Press)

Wensinck, AJ., *Al-Mu'jam Al-Mufahras min Al-Fadzil Hadis Nabawi*, juz 4 (Liden : Maktabah Briil)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widiyanto, Hari, *Konsep Pernikahan dalam Islam (studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)* jurnal Islam Nusantara, Vol. 04. No. 01 tahun 2020.

Yusuf, Sofyan dan Moh. Toriqul Chaer, *Taklik Talak Perspektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga*, 'Anil Islam, Vol. 10 No. 2, Desember 2017

Zamakhsyari bin Hasballah Thalib, 2017 *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an* (Medan, Perdana Publishing)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Alfiah Rafika

Tempat /Tgl. Lahir : Manggilang, 20 Agustus 1999

Nama Ayah : Bakri

Nama Ibu : Zelfi

Jumlah bersaudara : 3

Akademik :

- SDN O2 Manggilang
- Wushto Pps Syekh Burhanuddin Kuntu
- Ulya Pps Syekh Burhanuddin Kuntu
- Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019

Organisasi :

1. Formadiksi UIN SUSKA RIAU
2. HMPS Ilmu Hadis
3. DEMA Fakultas Ushuluddin
4. Insani Management
5. IKAPPSBK-P

Motto : "Yang menang belum tentu yang terbaik, yang kalah belum tentu yang terburuk, jangan menuntut hasil, tapi lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan."

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.